

**LAPORAN
KINERJA PERANGKAT DAERAH
(LKjPD)**



TAHUN 2025

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PROBOLINGGO**

Jl. Raya Dringu 81
Telp/Fax (0335)433860

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

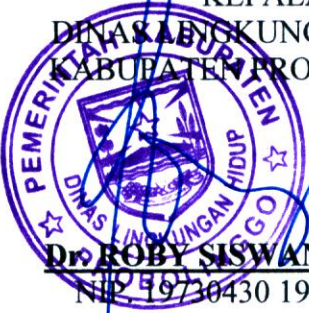
Kewajiban menyusun LKjPD didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025. Dengan telah tersusunnya LKjPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dokumen ini.

Semoga memenuhi tujuannya. Aamiin Ya Robbal 'Alamin.

Probolinggo, 27 Februari 2026

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PROBLINGGO



Dr. ROBY SISWANTO, ST, MT
NIP. 19730430 199901 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	27
1.3 Landasan Hukum	28
1.4 Permasalahan Utama Berdasarkan Tusi	29
 BAB II RENCANA STRATEGI PENETAPAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis 2025 – 2029	32
2.2 Indikator Kinerja Utama	41
2.3 Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan	42
2.4 Rencana Kinerja Tahunan 2025	44
2.5 Perjanjian Kinerja 2025	46
 BAB III PEMBAHASAN MASALAH	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	49
3.2 Realisasi Anggaran	61
3.3 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan DLH	62
3.4 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Dana..	73
3.5 Inovasi	74
3.6 Penghargaan	75
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Total Karyawan Dinas Lingkungan Hidup	16
Tabel 1.2	Total ASN Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Jabatan	16
Tabel 1.3	Jumah Pegawai Berdasarkan Golongan	17
Tabel 1.4	Klasifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	18
Tabel 1.5	Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional lingkungan hidup	18
Tabel 1.6	Rekapitulasi Kelas Jabatan Dan Kebutuhan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo	19
Tabel 1.7	Tabel Rekap ASET Dinas Lingkungan Hidup	26
Tabel 1.8	Tabel Rekap ASET Dinas Lingkungan Hidup	26
Tabel 1.9	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	30
Tabel 2.1	Cascading Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029	34
Tabel 2.2	Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	40
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama	41
Tabel 2.4	Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan	42
Tabel 2.5	Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo	45
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	46
Tabel 2.7	Program dan Anggaran Tahun 2025	47
Tabel 3.1	Penilaian Kinerja	49
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025	50
Tabel 3.3	Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 RENSTRA 2025-2029	51
Tabel 3.4	Perhitungan data persentase Pengelolaan persampahan	53
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja	

Tahun 2025	54
Tabel 3.6 Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025	
Kabupaten Probolinggo dengan Provinsi Jawa Timur	55
Tabel 3.7 Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian	
Kinerja	58
Tabel 3.8 Alokasi Anggaran menurut Sasaran Strategis	61
Tabel 3.9 Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan	
Dinas Lingkungan Hidup	62
Tabel 3.10 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Dana	
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo	73
Tabel 3.11 Penghargaan	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	2
Gambar 3.1 hasil Sampling Sungai Kabupaten Probolinggo tahun 2025	56

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029, bahwa tujuan dan sasaran utama yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Sasaran : 1. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan secara Berkelanjutan

2. Meningkatnya pengelolaan persampahan

Pada akhir pelaksanaannya Tahun 2025, telah dicapai tujuan dan sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Realisasi Indeks Kualitas Air sebesar 70,38 dengan capaian kinerja 94,74% ;
2. Realisasi Indeks Kualitas Udara 62,89 dengan capaian kinerja 79,59% ;
3. Realisasi Indeks Kualitas Tutupan Lahan 66,98 dengan capaian realisasi 98,89% ;
4. Persentase pengelolaan persampahan 17,42% dengan capaian realisasi 59,76%
5. Persentase Kenaikan nilai AKIP Perangkat Daerah 0,19 %

Bedasarkan pengukuran target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, capaian sebagian besar indikator kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun berada dibawah angka 100%. Adapun beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Nilai IKA, IKU, IKL tidak mencapai target karena teknis perhitungan yang berubah. Awalnya mengacu pada Permen LHK no 27 tahun 2021 tentang IKLH (indeks Kualitas Lingkungan Hidup), sekarang mengacu ke Permen LH no 14 tahun 2025 tentang Status dan kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, selain itu target

bersifat top down dari Kementrian Lingkungan Hidup ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kab/Kota dilarang merubah target)

2. Persentase pengelolaan sampah tidak mencapai target, karena adanya perubahan metode penghitungan data pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah) sesuai dengan SIPSN baru, yaitu:

- a) pembatasan timbulan sampah : tidak masuk perhitungan
- b) pemanfaatan kembali sampah : jenis pemanfaatan yang dihitung hanya botol plastik, botol kaca, botol alumunium dan kemasan cat, sedangkan di SIPSN lama masih dihitung kertas/karton dan karet/ban
- c) pendauran ulang : hanya menghitung pengomposan sampah skala RT/ Kawasan

Adapun beberapa penghargaan yang diperoleh oleh bidang Lingkungan Hidup antara lain mengantarkan beberapa sekolah usulan untuk meraih predikat Sekolah ADIWIYATA tingkat Provinsi, ADIWIYATA tingkat Nasional, mengantarkan Desa usulan untuk meraih penghargaan sebagai Desa/Kelurahan Berseri Tingkat Provinsi dan Program Kampung Iklim (PROKLIM) Tingkat Nasional.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) tahun 2025.

Tahun 2025 merupakan tahun pertama implemetasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029. Renstra tersebut merupakan dokumen perencanaan strategis yang memberikan arah kebijakan dan strategi bidang lingkungan hidup Kabupaten Probolinggo serta tolak ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Dokumen ini berfungsi pula dalam mengukur dan menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan.

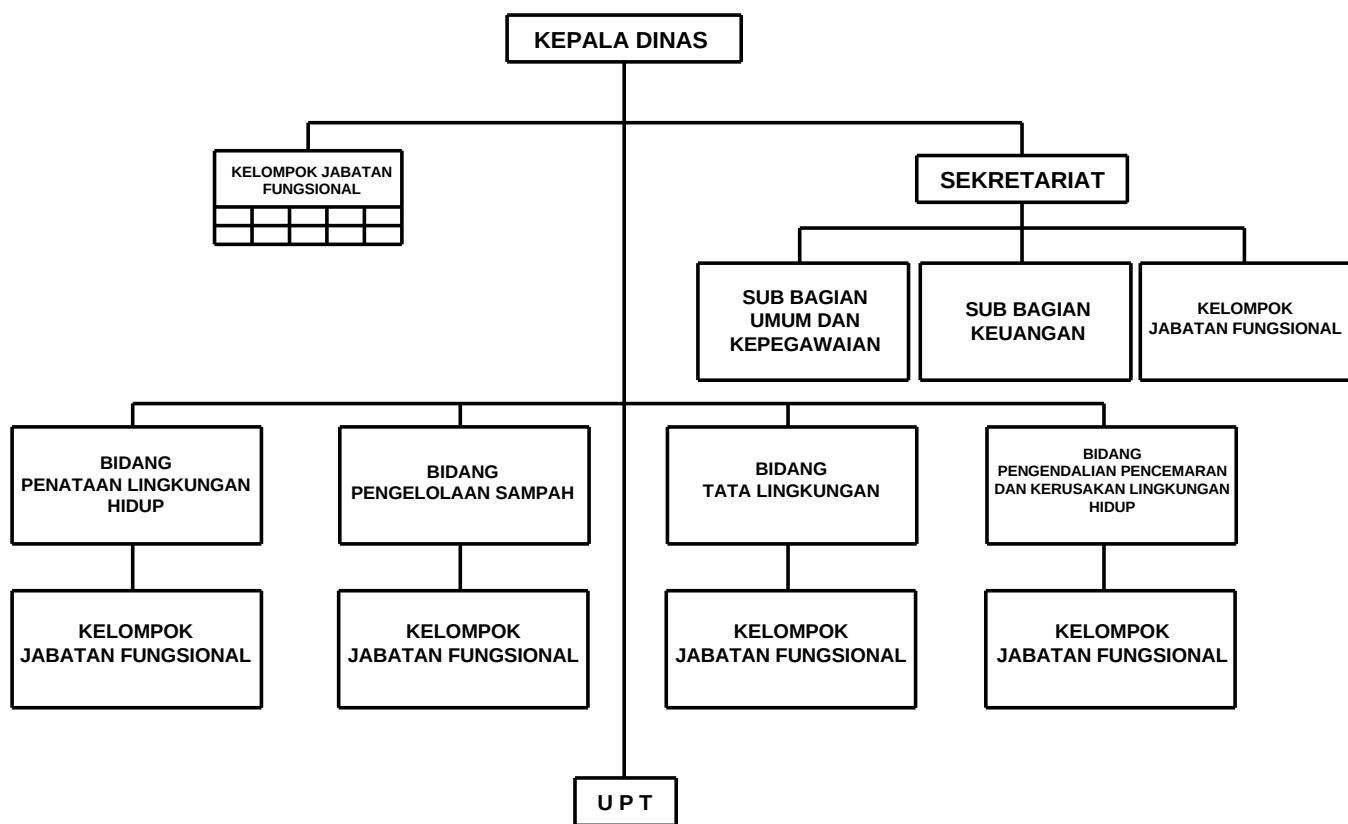
Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumber daya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

A. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 76 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah, disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup, melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup. Kemudian diturunkan

dengan Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang lingkungan hidup dan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Probolinggo

A. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - (1) perumusan kebijakan dibidang lingkungan hidup;

- (2) pelaksanaan kebijakan dibidang lingkungan hidup;
- (3) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- (4) pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- (5) pembinaan terhadap UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

B. Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem pengendalian Intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
 - e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah/negara, kearsipan dan dokumentasi;
 - f. penyusunan, pelaksanaan, perorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

B.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, pengadaan sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah serta pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana program kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, karis/karsu, taspen, cuti, ijin perkawinan, ijin perceraian, ijin belajar dan tugas belajar;
 - c. melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang inventaris (barang milik daerah);
 - d. melakukan urusan rumah tangga (air, telepon, listrik dan tamu dinas), surat menyurat, pengarsipan dan keprotokolan;
 - e. melakukan urusan kebersihan ketertiban dan keamanan;
 - f. melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencsns pemeliharaan barang unit;
 - g. melakukan penatausahaan, pencatatan, penerimaan, laporan mutasi, serta penghapusan barang milik daerah;
 - h. melakukan pemeliharaan operasional bahan bakar minyak pejabat struktural dan pengadaan sarana dan prasarana;
 - i. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - j. melakukan telaah dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - k. memberikan sarana dan pertimbangan kepada sekretaris;
 - l. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian (laporan presensi, laporan kepegawaian siap online, laporan mutasi pegawai, laporan kinerja);
 - m. menyiapkan bahan data kepegawaian, analisa jabatan dan tata laksana;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2 Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
 - d. penyiapan bahan verifikasi dan pembukaan;
 - e. penyusunan bahan evaluasi dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.3 Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan rencana program/kegiatan/anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan evaluasi serta pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi, perumusan dan penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah;
 - b. koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah (Rencana Strategis/RENSTRA dan Rencana Kerja/RENJA);
 - c. koordinasi dan penyusunan dokumen penganggaran perangkat daerah serta dokumen revisi penganggaran perangkat daerah (RKA dan DPA);
 - d. pengumpulan dan pengolahan data pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah;

- f. koordinasi dan penyusunan dokumen Capaian Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, LKPJ, LKJIP);
- g. pelaksanaan Fugsi Lain yang diberikan Oleh Sekretaris'

C. Kepala Bidang Pnaatan Lingkungan Hidup

- (1) Kepala Bidang Pnaatan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan penanganan pengaduan lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pnaatan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program Pnaatan Lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL/UPL, Audit Lingkungan Hidup, Analisis Lingkungan Hidup);
 - c. penyelenggaraan penilaian, pemeriksaan dan persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL);
 - d. pelaksanaan fasilitasi penilaian, pemeriksaan dan persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL dan SPPL) bagi usaha mikro dan kecil;
 - e. penyelenggaraan penerbitan persetujuan lingkungan;
 - f. penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam persetujuan lingkungan;
 - g. pelaksanaan pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan monitoring pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam persetujuan lingkungan;
 - i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam persetujuan lingkungan;

- j. penyiapan bahan penyusunan standar operasional prosedur penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- k. pelaksanaan penerimaan pengaduan lingkungan hidup;
- l. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi pengaduan;
- m. pelaksanaan bahan sosialisasi tata cara pengaduan lingkungan hidup;
- n. penyiapan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan Satuan kerja /unit kerja dan instansi terkait dalam penanganan pengaduan;
- o. penyelenggaraan penyelesaian sengketa lingkungan hidup baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
- p. penyelenggaraan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- q. penerimaan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- r. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Lingkungan Hidup;
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan Sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana program kerja Bidang Pengelolaan Sampah;
 - b. penyusunan informasi pengelolaan sampah;
 - c. penyusunan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap tahun;
 - d. perumusan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah ;
 - e. pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri;
 - f. pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - g. pelaksanaan pembinaan pendaur ulangan sampah;

- h. penyusunan lokasi untuk tempat pengelolaan sampah (menggunakan ulang, mengurangi dan mendaur ulang), pusat daur ulang dan fasilitasi pengurangan sampah lainnya;
- i. pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan/industri daur ulang sampah;
- j. pelaksanaan fasilitasi perizinan pengelolaan sampah;
- k. perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (non pemerintah);
- l. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (non pemerintah);
- m. pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan sampah;
- n. pelaksanaan kegiatan dan koordinasi terkait kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- o. pelaksanaan penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah;
- p. penyusunan lokasi tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan sampah terpadu, tempat pembuangan akhir sampah dan fasilitasi penanganan sampah lainnya;
- q. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat penanganan sampah;
- r. pelaksanaan penyiraman jalan akses masuk tempat pemrosesan sampah sebagai dampak kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- s. pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- t. pelaksanaan penyusunan kebijakan perijinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- u. pelaksanaan koordinasi pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- v. pengelolaan bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional pengelolaan sampah;
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

E. Kepala Bidang Tata Lingkungan

(1) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perencanaan Lingkungan Hidup, pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal, peningkatan pendidikan pelatihan, penyuluhan dan penghargaan lingkungan hidup serta pengelolaan keanekaragaman hayati.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

1. penyusunan rencana program kerja Bidang Tata Lingkungan;
2. pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam
3. penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
4. pelaksanaan koordinasi dan Sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam penyusunan tata ruang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan RPJMD;
5. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. penyusunan bahan Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. penyusunan neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
8. penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
9. pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
11. pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. pengelolaan website dan database dibidang lingkungan hidup;

14. penyusunan bahan kebijakan peningkatan kapasitas dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. pelaksanaan Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pelaksanaan koordinasi, komunikasi dialogis/wawancara dengan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan pemangku kearifan lokal;
16. melaksanakan pembentukan tim independen inventarisasi, verifikasi dan validasi pengakuan masyarakat hukum adat dan kearifan lokal;
17. penyusunan data dan informasi profil Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
18. pemberdayaan, pendampingan dan penguatan kelembagaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
19. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan, pendampingan dan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
20. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pemberdayaan, pendampingan dan kerjasama Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
21. pengembangan materi dan media penyuluhan Lingkungan Hidup;
22. pengembangan metode penyuluhan Lingkungan Hidup;

23. pengembangan kelembagaan lembaga/kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
24. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat bagi lembaga/kelompok masyarakat;
25. pelaksanaan fasilitasi diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
26. pembinaan dan pengembangan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan
27. pengembangan jenis penghargaan Lingkungan Hidup tingkat kabupaten;
28. penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
29. pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan tingkat kabupaten;
30. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten;
31. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) dan keanekaragaman hayati;
32. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Flora Fauna);
33. penyelenggaraan pengembangan dan pemeliharaan RTH dan keanekaragaman hayati;
34. pengukuran Index Kualitas Lahan (IKL);
35. penyusunan Profil Tahunan RTH dan Kehati;
36. penyusunan pemeliharaan, perawatan dan penataan Hutan Kota, satwa dan Taman Kota;
37. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan Penataan Hutan Kota, satwa dan Taman Kota;
38. penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan, perawatan dan penataan Hutan Kota dan Taman Kota (kendaraan roda empat, roda tiga, serta alat kebersihan habis pakai);
39. penerbitan rekomendasi ijin penebangan dan perempesan pohon area Kota Kraksaan;

40. pembudidayaan Bibit Tanaman;
41. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan klasifikasi data pengawasan lapangan petugas pertamanan;
42. pelaksanaan kebersihan jalan, taman, trotoar dan drainase;
43. pemeliharaan, perawatan dan operasional peningkatan kebersihan;
44. pengelolaan bahan bakar minyak untuk kendaraan operasional kebersihan;
45. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Tata Lingkungan;
46. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas

F. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

(1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengendalian, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pengendalian B3 dan limbah B3.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pengendalian, penanggulangan, pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pengelolaan limbah B3;
- c. penyelenggaraan pemantauan kualitas lingkungan;
- d. penyelenggaraan peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana pemantauan kualitas lingkungan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penerbitan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah, udara dan pengelolaan limbah B3;
- f. pelaksanaan pengendalian gas emisi rumah kaca;
- g. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;

- h. penyiapan bahan pelaksanaan inventarisasi dan pengembangan sistem informasi Gas Rumah Kaca;
- i. penyelenggaraan program kampung iklim;
- j. penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terhadap media air, udara, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dari sumber institusi dan non institusi;
- k. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan bagi pelaku usaha, kelompok masyarakat, instansi pemerintah/non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial;
- l. pengembangan sistem informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat melalui media elektronik, papan pengumuman, pamflet, dan sarana komunikasi lainnya;
- m. pengembangan pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penghentian sumber pencemar dari institusi dan non institusi;
- n. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- o. pelaksanaan kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui kegiatan konservasi tanah dan air baik secara vegetatif maupun konstruktif;
- p. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penghentian sumber pencemar;
- q. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembersihan unsur pencemar bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran;
- r. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi remediasi, rehabilitasi dan restorasi bagi penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- s. pelaksanaan kegiatan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi dan restorasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan jika sumber pencemar tidak diketahui dan/atau pihak

yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan tidak diketahui;

- t. pengembangan partisipasi masyarakat dalam pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- u. pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan penyediaan bibit tanaman dan koordinasi penyediaan lahan;
- v. pelaksanaan pemetaan dan inventarisasi dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- w. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

G. Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator.
- (4) Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.

- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Pejabat Tinggi Pratama atau setingkat eselon IIb atas usulan Pejabat Administrator melalui surat tugas.

Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 ayat (1) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. UPT

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi serta Uraian Tugas dan Fungsi UPT Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Perbup nomor 16 tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melakukan tugas dan fungsinya selama tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 252 karyawan/karyawati dengan status ASN dan outsourcing 12 orang. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dapat ditinjau dari klasifikasi pendidikan formal sebagai berikut:

Tabel 1.1

Total Karyawan Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEPEGAWAIAN	JUMLAH
1	PNS	82
2	CPNS	3
3	PPPK	6
4	PPPK Paruh Waktu	161
5	Tenaga Harian Lepas (THL)	12
Jumlah		264

Sumber : Subag Kepegawaian DLH, 2025

Tabel 1.2

Total ASN Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
1	ESELON II	1		1
2	ESELON III		5	5
3	KASUBAG		2	2
4	JF PERENCANA		1	1
5	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA		1	1
6	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	4	3	7
7	JF PENYULUH LINGKUNGAN	1	1	2
8	JF TEKNISI PENYEKUTAN LINGKUNGAN MUDA	1	1	2
9	ESELON IV		1	1
10	PRANATA TAMAN	29		29
11	PENGLOLAAN PENATAAN SAMPAH	3		3
12	PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH	2	1	3
13	PENGLOLAAN SARANA DAN PRASARANA TAMAN	2		2
14	PENGLOLAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	2		2
15	PENGLOLA DATA	4		5
16	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS KEBERSIHAN TPA	2		2
17	PENGAWAS PENGOPERASIAN ALAT BERAT	1		1
18	PENATA LAPORAN KEUANGAN		1	1
19	PENGAWAS LAPANGAN PETUGAS PERTAMANAN	3		3
20	PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	3	2	5

NO.	JABATAN	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
21	ANALIS KESELAMATAN DAN LINGKUNGAN	1		1
22	BENDAHARA	1	1	2
23	ANALIS KONSERVASI AIR DAN LINGKUNGAN HIDUP		1	1
24	PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN	1	1	2
25	PENYUSUN RENCANA MITIGASI DAN ADAPTASI	1		1
26	OPERATOR ALAT BERAT	1		1
27	PERENCANA AHLI PERTAMA	1		1
28	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN AHLI PERTAMA	2		2
29	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPIL		1	1
30	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	19	9	28
31	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	100	3	103
32	PENGELOLA UMUM OPREASIONAL	32		32
33	Tenaga Harian Lepas (THL)	12	1	11
JUMLAH				264 ORANG

Sumber : Subag Kepegawaian DLH, 2025

Tabel 1.3
Jumah Pegawai Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	PPPK	PPPK PW	THL	JUMLAH	L	P
1	Kepala	-	-	-	1				1 orang	1	
2	Sekretariat	-	2	5	1	3	14		25 orang	18	7
3	Bidang Tata Lingkungan	1	25	10	2		47	6	91 Orang	82	9
4	Bidang Pengelolaan Persampahan	-	16	9	-		91	4	120 orang	113	7
5	Bidang Penaatan lingkungan	-	-	3	1	2	4		10 orang	7	3
6	Bidang Pengendalian Pencemaran dan /atau Kerusakan Lingkungan	-	-	4	2		3		9 orang	4	5
7	UPT Lab Lingkungan			3		1	2	2	8 orang	2	6
JUMLAH		1	43	34	7	6	161	12	264 orang ORANG	218	36

Sumber : Subag Kepegawaian DLH, 2025

Tabel 1.4

Klasifikasi Pendidikan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

NO.	KEPEGAWAIAN	JUMLAH	L	P
1	SD	10 orang	10	
2	SMP	25 orang	25	
3.	SLTA	157 orang	144	13
4.	Diploma 1	0 orang		
5.	Akademi/ Diploma D3	2 Orang		2
6.	S1	56 Orang	35	21
7.	S2	13 Orang	5	8
8.	S3	1 Orang	1	
JUMLAH		264 ORANG	220	44

Sumber : Subag Kepegawaian DLH, 2025

Adapun pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional lingkungan hidup sebagai berikut:

Tabel 1.5

Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional lingkungan hidup

NO.	KEPEGAWAIAN	JUMLAH	L	P
1	AMDAL A	1 Orang		1
2	AMDAL B	1 Orang		1
3.	AMDAL Penilai	3 Orang	3	
6.	Pengendalian Pencemaran	5 Orang	4	1
7.	Inspektur Lingkungan/PPLH	3 Orang	3	
8.	Kebijakan Pengendali Lingkungan	2 Orang	2	
10.	Pengelolaan Lingkungan	4 Orang	4	

NO.	KEPEGAWAIAN	JUMLAH	L	P
11.	Penanganan Limbah B3	2 Orang	2	
12.	Pembinaan Teknik Operasi dan	1 Orang	1	
13.	Pemeliharaan TPA	2 Orang	2	
14.	Penyusunan dokumen UKL/UPL	1 Orang	1	
15.	Penataan Lingkungan	1 Orang	1	
16.	Dasar-dasar Laboratorium Lingkungan	1 Orang	1	
JUMLAH		27 ORANG	24	3

Sumber : Subag Kepegawaian DLH, 2025

Tabel berikut menyajikan rekapitulasi kelas jabatan dan kebutuhan pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Probolinggo sebagai bagian dari analisis sumber daya manusia. Data ini digunakan untuk menggambarkan kesesuaian antara kelas jabatan, jumlah pegawai yang tersedia, dan kebutuhan ideal berdasarkan beban kerja, guna mendukung efektivitas organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan ke masyarakat.

Tabel 1.6
Rekapitulasi Kelas Jabatan Dan Kebutuhan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Pemerintah Kabupaten Probolinggo

N O	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JENIS JABATAN
1	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	14	1	JABATAN PIMPINAN TINGGI
2	JF PERENCANA MADYA	12	1	JABATAN FUNGSIONAL
3	JF PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR MADYA	12	1	JABATAN FUNGSIONAL
4	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MADYA	12	2	JABATAN FUNGSIONAL
5	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MADYA	12	3	JABATAN FUNGSIONAL

N O	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JENIS JABATAN
6	JF PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN MADYA	12	1	JABATAN FUNGSIONAL
7	JF PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MADYA	11	1	JABATAN FUNGSIONAL
8	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP	12	1	JABATAN ADMINISTRATOR
9	JF PERENCANA MUDA	10	1	JABATAN FUNGSIONAL
10	JF PERENCANA PERTAMA	8	1	JABATAN FUNGSIONAL
11	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	2	JABATAN PELAKSANA
12	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	3	JABATAN PELAKSANA
13	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	9	1	JABATAN PENGAWAS
14	JF PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PENYELIA	8	1	JABATAN FUNGSIONAL
15	JF PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MAHIR	7	1	JABATAN FUNGSIONAL
16	JF PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR TERAMPIL	6	1	JABATAN FUNGSIONAL
17	JF ARSIPARIS PENYELIA	8	1	JABATAN FUNGSIONAL
18	JF ARSIPARIS MAHIR / PELAKSANA LANJUTAN	7	1	JABATAN FUNGSIONAL
19	JF ARSIPARIS TERAMPIL / PELAKSANA	6	1	JABATAN FUNGSIONAL
20	JF PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	1	JABATAN FUNGSIONAL
21	JF PRANATA KOMPUTER MAHIR	7	1	JABATAN FUNGSIONAL
22	JF PRANATA KOMPUTER TERAMPIL	6	1	JABATAN FUNGSIONAL
23	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	3	JABATAN PELAKSANA

N O	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JENIS JABATAN
24	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	8	JABATAN PELAKSANA
25	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	8	JABATAN PELAKSANA
26	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	2	JABATAN PELAKSANA
27	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN	9	1	JABATAN PENGAWAS
28	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	3	JABATAN PELAKSANA
29	PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	7	3	JABATAN PELAKSANA
30	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	1	JABATAN PELAKSANA
31	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	3	JABATAN PELAKSANA
32	KEPALA BIDANG PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	11	1	JABATAN ADMINISTRATOR
33	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA	10	2	JABATAN FUNGSIONAL
34	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA	8	2	JABATAN FUNGSIONAL
35	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA	10	3	JABATAN FUNGSIONAL
36	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA	8	3	JABATAN FUNGSIONAL
37	PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	7	9	JABATAN PELAKSANA
38	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	4	JABATAN PELAKSANA
39	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	1	JABATAN PELAKSANA
40	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH	11	1	JABATAN ADMINISTRATOR
41	JF PENYULUH LINGKUNGAN	9	1	JABATAN FUNGSIONAL

N O	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JENIS JABATAN
	HIDUP MUDA			
42	JF PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA	8	1	JABATAN FUNGSIONAL
43	JF TEKNISI PENYEHATAN LINGKUNGAN MUDA	10	2	JABATAN FUNGSIONAL
44	JF PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN MUDA	10	2	JABATAN FUNGSIONAL
45	JF PENATA KELOLA PENYEHATAN LINGKUNGAN PERTAMA	8	2	JABATAN FUNGSIONAL
46	JF PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN PENYELIA	9	3	JABATAN FUNGSIONAL
47	JF PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN MAHIR	7	3	JABATAN FUNGSIONAL
48	JF PENATA LAKSANA PENYEHATAN LINGKUNGAN TERAMPIL	6	3	JABATAN FUNGSIONAL
49	PENELAAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	19	JABATAN PELAKSANA
50	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	3	JABATAN PELAKSANA
51	OPERATOR ALAT BERAT	5	6	JABATAN PELAKSANA
52	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	80	JABATAN PELAKSANA
53	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	26	JABATAN PELAKSANA
54	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN	11	1	JABATAN ADMINISTRATOR
55	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA	10	3	JABATAN FUNGSIONAL
56	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA	8	3	JABATAN FUNGSIONAL
57	JF PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MUDA	9	1	JABATAN FUNGSIONAL

N O	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JENIS JABATAN
58	JF PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA	8	1	JABATAN FUNGSIONAL
59	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA	10	1	JABATAN FUNGSIONAL
60	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA	8	1	JABATAN FUNGSIONAL
61	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	20	JABATAN PELAKSANA
62	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	9	JABATAN PELAKSANA
63	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	65	JABATAN PELAKSANA
64	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	8	JABATAN PELAKSANA
65	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN	11	1	JABATAN ADMINISTRATOR
66	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA	10	3	JABATAN FUNGSIONAL
67	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA	8	3	JABATAN FUNGSIONAL
68	JF PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP MUDA	9	1	JABATAN FUNGSIONAL
60	JF PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA	8	1	JABATAN FUNGSIONAL
70	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA	10	1	JABATAN FUNGSIONAL
71	JF PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA	8	1	JABATAN FUNGSIONAL
72	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	20	JABATAN PELAKSANA
73	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	9	JABATAN PELAKSANA

N O	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JENIS JABATAN
74	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	65	JABATAN PELAKSANA
75	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	8	JABATAN PELAKSANA
76	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	11	1	JABATAN ADMINISTRATOR
77	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA	10	3	JABATAN FUNGSIONAL
78	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA	8	3	JABATAN FUNGSIONAL
79	JF PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR MUDA	10	1	JABATAN FUNGSIONAL
80	JF PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR PERTAMA	8	1	JABATAN FUNGSIONAL
81	JF PENATA LAKSANA PENYEHAATAN LINGKUNGAN PENYELIA	9	1	JABATAN FUNGSIONAL
82	JF PENATA LAKSANA PENYEHAATAN LINGKUNGAN MAHIR	7	1	JABATAN FUNGSIONAL
83	JF PENATA LAKSANA PENYEHAATAN LINGKUNGAN TERAMPIL	6	1	JABATAN FUNGSIONAL
84	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	7	8	JABATAN PELAKSANA
85	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	6	JABATAN PELAKSANA
86	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	1	JABATAN PELAKSANA
87	KEPALA UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	9	1	JABATAN PENGAWAS
88	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA	8	2	JABATAN FUNGSIONAL
89	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PENYELIA	8	2	JABATAN FUNGSIONAL

N O	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI	JENIS JABATAN
90	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MAHIR	7	2	JABATAN FUNGSIONAL
91	JF PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN TERAMPIL	6	2	JABATAN FUNGSIONAL
92	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	5	JABATAN PELAKSANA
93	PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	4	JABATAN PELAKSANA
94	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	2	JABATAN PELAKSANA
	JUMLAH		397	

Berdasarkan tabel rekapitulasi kelas jabatan dan kebutuhan pegawai, terdapat 94 jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dengan jumlah kebutuhan pegawai sebesar 397, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai secara agregat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan sumber daya manusia belum sepenuhnya terpenuhi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara optimal. Kekurangan pegawai tersebut berimplikasi pada meningkatnya beban kerja aparatur yang ada, terutama pada jabatan pelayanan langsung kepada masyarakat. Dampak yang dapat dirasakan antara lain potensi keterlambatan penyelesaian layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, hasil analisis ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan pegawai baik melalui penataan internal, redistribusi pegawai, maupun pengusulan formasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna menjaga kesinambungan dan peningkatan mutu pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

C. Sarana dan Prasarana/Aset

Untuk mendukung tugas-tugas personil dari Dinas Lingkungan Hidup dilengkapi oleh prasarana dan sarana sebagai berikut:

Tabel 1.7

Tabel Rekap ASET Dinas Lingkungan Hidup

Kode Lokasi : 12.00.00 - Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi : PROVINSI JAWA TIMUR
Kabupaten/Kota : KABUPATEN PROBOLINGGO

Penggolongan dan Kodefikasi Barang				Jumlah	Saldo Akhir
Kode Barang		Nama Barang			
1		2		3	4
1	3		ASET TETAP	2.725	96.725.124.344,05
1	3	1	TANAH	11	7.023.764.000,00
1	3	2	PERALATAN DAN MESIN	1.854	28.245.551.447,76
1	3	3	GEDUNG DAN BANGUNAN	163	48.723.813.992,50
1	3	4	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	260	12.602.566.278,79
1	3	5	ASET TETAP LAIN	437	129.428.625,00

sumber : pengurus barang DLH , 2024

Tabel 1.8

Tabel Rekap ASET Dinas Lingkungan Hidup

Penggolongan dan Kodefikasi Barang					Saldo Awal (Rp.)	Jumlah Total Mutasi Tambah (Rp)	Jumlah Total Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir
Kode Barang		Nama Barang						
1		2			3	4	5	6
1	3			ASET TETAP	90.724.111.493,36	6.192.742.850,69	191.730.000,00	96.725.124.344,05
1	3	1		TANAH	7.023.764.000,00	-	-	7.023.764.000,00
1	3	1	01	TANAH	7.023.764.000,00	-	-	7.023.764.000,00
1	3	2		PERALATAN DAN MESIN	27.452.967.840,76	984.313.607,00	191.730.000,00	28.245.551.447,76
1	3	2	01	ALAT BESAR	4.817.175.600,00	13.641.900,00	-	4.830.817.500,00
1	3	2	02	ALAT ANGKUTAN	11.587.803.595,26	543.598.000,00	191.730.000,00	11.939.671.595,26
1	3	2	03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	187.944.500,00	11.869.230,00	-	199.813.730,00
1	3	2	04	ALAT PERTANIAN	1.091.505.200,00	-	-	1.091.505.200,00
1	3	2	05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	5.447.033.125,00	219.069.677,00	-	5.666.102.802,00
1	3	2	06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	61.976.100,00	5.772.000,00	-	67.748.100,00
1	3	2	07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	36.983.250,00	-	-	36.983.250,00
1	3	2	08	ALAT LABORATORIUM	2.874.953.817,50	-	-	2.874.953.817,50
1	3	2	09	ALAT PERSENJATAAN	7.700.000,00	-	-	7.700.000,00
1	3	2	10	KOMPUTER	899.486.153,00	190.362.800,00	-	1.089.848.953,00
1	3	2	15	ALAT KESELAMATAN KERJA	76.306.500,00	-	-	76.306.500,00
1	3	2	18	RAMBU - RAMBU	364.100.000,00	-	-	364.100.000,00

Penggolongan dan Kodefikasi Barang					Saldo Awal (Rp.)	Jumlah Total Mutasi Tambah (Rp)	Jumlah Total Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir
Kode Barang			Nama Barang					
1				2	3	4	5	6
1	3	3		GEDUNG DAN BANGUNAN	45.214.236.078,61	3.509.577.913,89	-	48.723.813.992,50
1	3	3	01	BANGUNAN GEDUNG	39.985.012.501,61	3.509.577.913,89	-	43.494.590.415,50
1	3	3	02	MONUMEN	2.287.212.549,00	-	-	2.287.212.549,00
1	3	3	04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	2.942.011.028,00	-	-	2.942.011.028,00
1	3	4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	10.903.714.948,99	1.698.851.329,80	-	12.602.566.278,79
1	3	4	01	JALAN DAN JEMBATAN	646.250.000,00	-	-	646.250.000,00
1	3	4	02	BANGUNAN AIR	1.974.213.065,00	1.182.022.629,00	-	3.156.235.694,00
1	3	4	03	INSTALASI	6.365.198.584,00	-	-	6.365.198.584,00
1	3	4	04	JARINGAN	1.918.053.299,99	516.828.700,80	-	2.434.882.000,79
1	3	5		ASET TETAP LAIN	129.428.625,00	-	-	129.428.625,00
1	3	5	01	BAHAN PERPUSTAKAAN	65.028.625,00	-	-	65.028.625,00
1	3	5	02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	64.400.000,00	-	-	64.400.000,00

sumber : pengurus barang DLH , 2025

1.2 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup adalah memberikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo;
2. Sebagai bahan pertimbangan perbaikan berkesinambungan dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja.
3. Mewujudkan transparansi dan kredibilitas instansi pemerintah.
4. Mewujudkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan sebagai dasar penyusunan LKjPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 adalah:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

- tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah;
 - m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029;
 - n. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
 - o. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - p. Peraturan Bupati Probolinggo No. 9 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.4 Permasalahan Utama Berdasarkan Tusi

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang

Lingkungan Hidup serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Lingkungan Hidup. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.9
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Permasalahan (Masalah real yg terjadi di PD/Kec)	Akar Masalah (Penyebab masalah)	Isu Strategis (Prioritas masalah yang perlu diselesaikan)	Arah Kebijakan (strategi penanganan masalah prioritas)
1	Rasio jumlah timbulan sampah yang relatif besar dibandingkan dengan sarpras persampahan yang tersedia Rendahnya kesadaran masyarakat sehinga berperilaku merusak lingkungan	Semakin tinggi pertumbuhan penduduk kabupaten probolinggo, semakin bertambah sampah Mindset dan budaya membuang sampah sembarangan masih menjamur	Belum optimalnya pengelolaan sampah	Memperbanyak sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, utamanya pemilahan sampah sehingga pengurangan sampah dapat dilaksanakan
2	Rendahnya kualitas air permukaan dan kerusakan lahan	Banyaknya pencemaran dan kerusakan akibat perbuatan manusia	Masih rendahnya kualitas air permukaan	Berupaya meningkatkan kualitas kawasan yang memberi perlindungan di bawahnya berupa kawasan resapan air untuk perlindungan fungsi lingkungan

No	Permasalahan (Masalah real yg terjadi di PD/Kec)	Akar Masalah (Penyebab masalah)	Isu Strategis (Prioritas masalah yang perlu diselesaikan)	Arah Kebijakan (strategi penanganan masalah prioritas)
3	Belum optimalnya sosialisasi dan edukasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Mindset dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam kepedulian bahaya efek gas dan rumah kaca	Belum optimalnya aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Memperbanyak sosialisasi dan edukasi upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
4	Banyaknya alih fungsi lahan ke pemukiman dan industri	Semakin tinggi pertumbuhan penduduk yang butuh tempat tinggal dan semakin bertambahnya jumlah industri di Kabupaten Probolinggo	Belum optimalnya peningkatan tutupan vegetasi	memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam dan rehabilitasi ekosistem yang rusak

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS 2025-2029

A. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA RPJMD 2025-2029 yang DIAMPU PERANGKAT DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2025-2029 merupakan penjabaran rencana untuk mencapai visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati periode 2025-2030 yang telah terpilih melalui pemilihan kepala daerah serentak pada November 2024. Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2025-2030 adalah **dr. Mohammad Haris (Gus Haris)** dan **Fahmi AHZ (Ra Fahmi)**, telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati tersebut akan menjadi visi, misi dan program pembangunan prioritas Kabupaten Probolinggo tahun 2025-2029.

Adapun visi pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025-2029 sekaligus visi Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PROBOLINGGO YANG SAE (SEJAHTERA, AMANAH-RELIGIUS serta EKSIS BERDAYA SAING)”.

Visi tersebut mengandung tiga pokok visi, yaitu **“S” – Sejahtera**, **“A” – Amanah-Religius**, dan **“E” - Eksis Berdaya Saing**, yang kemudian disingkat ke dalam kata **SAE**. **SAE** dalam bahasa lokal berarti **"BAIK/BAGUS"**, sehingga visi yang ingin diraih pada tahun 2029 adalah Kabupaten Probolinggo yang Baik/Bagus.

Sebagai upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Probolinggo hingga tahun 2029 tersebut, pemerintah Kabupaten Probolinggo menyelenggarakan misi berikut pada periode 2025-2029:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif (SAE Pemerintahan).
2. Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan (SAE Ekonomi)
3. Membangun SDM Unggul, religius, berdaya saing melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau (SAE Pendidikan dan SAE Kesehatan)

4. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil, serta perwilayahan industri secara merata (SAE Infrastruktur)
5. Pemberdayaan perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas (SAE Sosial)

Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Probolinggo, yakni SAE Infrastruktur. **Tujuan** Misi Ke-4 tersebut yaitu Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Sedang sasaran dari tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur (indikator : Indeks Infrastuktur Dasar);
2. Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien (indikator : Indeks Konektivitas Wilayah); dan
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (indikator : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH).

Dinas Lingkungan Hidup mengampu sasaran ke-3 dari tujuan Misi ke-4, yaitu **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** dengan indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**. Secara rinci, untuk Cascading Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029 beserta Indikator dan targetnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
**Cascading Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Probolinggo Tahun 2025 – 2029
 Beserta Indikator dan Targetnya**

Visi/ Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan	
						2025	2026	2027	2028	2029	2030		
VISI: "Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah- Religius serta Eksis Berdaya Saing)"													
MISI 1: SAE PEMERINTAHAN	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	81,9	82,4	82,9	83,4	83,9	84,4	85		
Menciptakan tata kelola pemerintahan anti korupsi, kolaboratif dan inovatif		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Pemerintah	1	Nilai SAKIP	Nilai	67,11	70,5	71	71,5	72	72,5	73	
			2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	70	71	72	73	74	75	76	
MISI 2: SAE EKONOMI			3	Maturitas SPIP	Nilai	3,117	3,137	3,157	3,177	3,197	3,217	3,237	
Menciptakan ketahanan ekonomi lokal yang kreatif dan inovatif di sektor pertanian, perkebunan,		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Manajemen ASN	1	Indeks Sistem Merit	Indeks	0,79	0,80	0,81	0,82	0,84	0,86	0,87	
		Terwujudnya Transformasi	1	Indeks Pelayanan	Indeks	4,20	4,20	4,30	4,40	4,45	4,51	4,55	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
peternakan dan perikanan berbasis desa dan komunitas untuk menciptakan lapangan kerja dan memberantas kemiskinan		Pelayanan Publik Yang Inovatif	Publik									
			2 Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	86,75	87,50	88,25	89,00	89,5	90,00	91,00	
			3 Indeks Inovasi Daerah	Indeks	48,55	52	54	56	58	60	62	
		Meningkatnya Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Daerah	1 Indeks SPBE (a)	Indeks	3,51	4,27	1,67	1,77	1,87	1,97	2,07	
MISI 3: SAE PENDIDIKAN DAN KESEHATAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi dan Berdaya Saing Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan		Pertumbuhan Ekonomi	%	4.82	5,09	5.22	5.36	5.48	5.61	5.76	
			Tingkat Kemiskinan	%	16,45	15,15	13,85	12,55	11,25	9,95	8,65	
		Meningkatnya Investasi Daerah	1	Nilai Realisasi Investasi	Juta	6.549.724 .40	1.570.7 55,98	1.604.5 67,13	1.639. 178.7 1	1.674. 613,38	1.710.8 94,61	1.748. 046.77
		Meningkatnya Pengembangan Sektor Usaha Berbasis	1	Pertumbuha n PDRB Pertanian, Kehutanan, dan	%	1,58	1,85	2,11	2,38	2,64	2,91	3,17

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya yang terjangkau MISI 4: SAE INFRASTRUKTU R Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di daerah basis produksi, daerah terluar, daerah terpencil serta perwilayahan industri secara merata		Potensi Unggulan Daerah	Perikanan									
			Rasio PDRB 2 Industri Pengolahan	%	27,19	27,35	27,43	27,44	27,45	27,47	27,48	
			Persentase 3 PDRB Perdagangan	%	4,11	4,67	5,23	5,78	6,34	6,9	7,46	
		Meningkatnya Kualitas SDM yang Kompetitif	Rasio PDRB 4 Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,57	1,84	1,9	1,95	2,01	2,06	2,12	
			Tingkat 1 Pengangguran Terbuka	%	3,00	2,80	2,60	2,40	2,20	2,00	1,80	
			Persentase 1 penurunan PPKS	%	3,99	4,02	4,44	4,94	5,54	6,3	7,26	
MISI 5: SAE SOSIAL Pemberdayaan	Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,85	71,86	72,56	73,47	74,37	75,38	76,44	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
perempuan, masyarakat adat, masyarakat rentan dan disabilitas	Unggul dan Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kesejahteraan	Meratanya Akses Pendidikan	Harapan 1 Lama Sekolah	Tahun	12,64	12,88	13	13,2	13,4	13,6	13,9	
			Rata-Rata 2 lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	6,31	6,7	6,9	7,1	7,4	7,7	8	
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia 1 Harapan Hidup	Tahun	73,93	74,13	74,38	74,63	74,89	75,14	75,39	
			Prevalensi 2 Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	11,83	9,61	9,2	8,79	8,38	7,97	7,56	
		Meningkatnya Pemberdayaan pemuda	Indeks 1 Pembanguna n Pemuda	Indeks	55	55,2	55,4	55,6	55,8	56	56,2	
		Meningkatnya Kualitas Desa	Persentase 1 Desa Mandiri	%	32,31	40,00	42,46	44,92	47,38	49,85	52,31	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Infrastruktur Dalam Pengembangan Wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	72,70	75,50	76,11	76,73	77,39	78,09	78,84	
		Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur	Indeks 1 Infrastruktur Dasar	Indeks	69,49	70,28	70,84	71,40	71,99	72,63	73,30	
		Meningkatnya Konektivitas Wilayah yang Efisien	Indeks 1 Konektivitas Wilayah	Indeks	67,67	68,26	68,90	69,93	70,70	72,07	73,14	
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks 1 Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	61,56	74,77	74,85	74,93	75,00	75,08	75,16	
	Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ketahanan Daerah berbasis Kesenjangan Gender dan Kearifan Lokal		Indeks Kesejahteraan Sosial	Puluhan	0,5	0,51	0,52	0,54	0,56	0,58	0,6	
			Rasio Gini	Angka	0,339	0,334	0,329	0,324	0,319	0,314	0,309	
		Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks 1 Pembangunan Gender	Indeks	86,63	87,46	87,81	88,16	88,51	88,86	89,21	
		Meningkatnya Ketahanan	Indeks Pembangunan	Indeks	61,19	71,29	72,29	72,54	72,80	73,06	73,32	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Keterangan
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Daerah, Pemberdayaan Masyarakat rentan dan disabilitas	1 n Kualitas keluarga									
			2 Indeks Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Indeks	44,91	48,07	53,64	57,51	60,77	66,11	68,6	
			3 Persentase Disabilitas yang Berdaya (bekerja di sektor formall)	%	2	2,1	2,5	3	3,5	4	4,2	
			Persentase Penurunan Konflik IPOLEKSOSB UD	%	25,10	27,36	30,09	33,10	36,58	40,42	44,87	
		Meningkatnya Pelestarian Budaya Kearifan Lokal	1 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	59	59,5	60	60,5	61	61,5	62	

B. TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari misi yang disusun secara lebih detail, realistis dan dilengkapi oleh sasaran yang terukur dan dapat dicapai pada periode yang direncanakan. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran :1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Pengelolaan Sampah

Dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaannya. Adapun matrik tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo SAE (Sejahtera, Amanah-Religius serta Eksis Berdaya Saing)”			
MISI IV: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur di Daerah Basis Produksi, Daerah Terluar, Daerah Terpencil, serta Perwilayahan Industri secara Merata (SAE Infrastruktur)”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran air	1. Peningkatan kesadaran stakeholder lingkungan melalui pembinaan dan monitoring terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran air 2. Sosialisasi pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mata air di sekitar lingkungan
		Meningkatkan pengendalian dan pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak maupun tidak bergerak	1. Peningkatan kesadaran stakeholder lingkungan melalui pembinaan dan monitoring terhadap pengendalian dan pencegahan pencemaran udara 2. Sosialisasi pentingnya penggunaan BBM ramah lingkungan untuk perlindungan lingkungan
		Meningkatkan luasan tutupan lahan	1. Peningkatan luasan ruang terbuka hijau dan 2. Konservasi lahan
	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaan persampahan	1. Peningkatan pelayanan persampahan 2. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan pengangkutan persampahan 3. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo sesuai sasaran strategis Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS	PENANGGUNG JAWAB	SUMBERDATA
1.	Meningkatnya Kualitas Air, udara , dan Lahan secara berkelanjutan	INDEKS KUALITAS AIR	Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_{Rata-rata} + (C_i/L_{ij})^2_{Maksimum}}{2}}$ IPj = Indeks pencemaran bagi peruntukkan j Ci = konsentrasi parameter i (hasil pengukuran) Lij = Baku mutu parameter i bagi peruntukkan j	Bidang P2KLH dan PLH	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
		INDEKS KUALITAS UDARA	Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	$IKU = 100 - (\frac{50}{0,9} \times (I_{eu}-0,1))$ • Ieu adalah rata-rata dari konsentrasi SO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien SO₂ Ref_{EU} dan NO₂ hasil pemantauan dibagi dengan baku mutu udara ambien NO₂ Ref_{EU} • Baku mutu udara ambien Ref_{EU} untuk SO₂ adalah 20 µg/m³ dan NO₂ adalah 40 µg/m³	Bidang P2KLH dan PLH	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
		INDEKS KUALITAS LAHAN	Nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut.	$IKL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ dimana, IKL = Indeks Kualitas Lahan TL = Tutupan Lahan $TL = \frac{Lh + ((Lbh + Lbapl + Lrth) \times 0,6 + (Larh \times 0,6))}{Lw}$ keterangan: - TL = Tutupan Lahan - Lh = Luas tutupan hutan - Lbh = Luas belukar di kawasan hutan - Lbapl = Luas belukar di APL - Lrth = Luas RTH - Larh = Luas areal rehabilitasi hutan - Lw = Luas wiayah kabupaten	Bidang P2KLH dan TATA LINGKUNGAN	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
2	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah ditambah Persentase Pengurangan Sampah	% = % Penanganan Sampah + % Pengurangan Sampah	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH	Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP PD	Nilai hasil atas evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (n-1)	$\frac{\text{Nilai AKIP Tahun N} - \text{Nilai AKIP Tahun (N-1)}}{\text{Nilai AKIP Tahun (N-1)}} \times 100\%$ Keterangan : - N : Nilai AKIP tahun berjalan - N-1 : Nilai AKIP Tahun sebelumnya	BAGIAN SEKRETARIAT	SAKIP

2.3 SASARAN STRATEGIS, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2025 dilaksanakan berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan
Meningkatnya Kualitas Air, udara , dan Lahan secara berkelanjutan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
		Subgiat Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
		Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Subgiat Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
		Subgiat Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		SubkegiatanPengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		Subkegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
		Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
		Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan
		Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
		Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
		Sub kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
		Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
		Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) , KEARIFAN LOKAL, DAN HAK MHA TERKAIT DENGAN PPLH	
		Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
		Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
Meningkatnya pengelolaan persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		Kegiatan Pengelolaan Sampah
		Sub kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pemanfaatan Kembali
		Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pengangkutan
		Sub kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana Penanganan Sampah
		Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
		Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
		Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Program	Kegiatan / Sub Kegiatan
		Administrasi Keuangan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan triwulanan semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Rencana Kinerja Tahunan OPD merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD yang mencakup periode tahunan. Rencana Kinerja Tahunan OPD menggambarkan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Target kinerja sasaran strategis ini kemudian diturunselaraskan (*cascading*) dengan program dan kegiatan yang mendukung pencapaiannya sekaligus diintegrasikan dengan penganggaran.

Target kinerja Tahunan pada tingkat sasaran strategis akan menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi di dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nilai penetapan target tersebut dituangkan dalam rencana kinerja tahunan seperti terlihat pada Rencana Kinerja Tahunan. Berikut Rencana Kinerja Tahunan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Probolinggo

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan Kualitas Air, Udara, dan Lahan secara berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Air	Indeks	74,29	0	74,29	0	74,29
		2. Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,02		79,02		79,02
		3. Indeks Kualitas Lahan	Indeks	67,73		67,73		67,73
2	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	%	29,15	7	7	7	7,15
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	%	0,05	0,05	0	0	0

2.5 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pimpinan instansi yang diberi tugas akan berusaha mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Sedangkan pimpinan instansi yang memberi tugas memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Target sasaran yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tahun 2025 dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja 2025 dengan menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan Kualitas Air, Udara, dan Lahan secara berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Kualitas Lahan	Indeks Indeks Indeks	74,29 79,02 67,73
2	Peningkatan Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	%	29,15
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Persentase Kenaikan LHE AKIP Perangkat Daerah	%	0,05

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur yang berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan beserta target capaiannya dengan memperhatikan anggaran yang diterima pada tahun berjalan serta hasil (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo dibuat secara berjenjang dari Eselon II, eselon III, eselon IV sampai dengan staf sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan untuk penganggaran selama tahun 2025, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Program dan Anggaran tahun 2025

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN (SUMBER ANGGARAN)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.887.866.896	DAU, DBH,PAD, SILPA, DAU, PENDAPATAN HASIL PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	143.000.000	SILPA, DAU
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		DAU BIDANG KESEHATAN, SILPA, DAU
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	754.420.892	SILPA,DAU, PAD, PENDAPATAN HASIL PAJAK KENDARAAN

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN (SUMBER ANGGARAN)
			BERMOTOR
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	15.000.000	DAU BIDANG KESEHATAN
6	Program Pembinaan dan pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	34.096.550	SILPA
7	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	12.978.000	SILPA
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	125.000.000	DAU BIDANG PENDIDIKAN
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	30.586.600	PAD, SILPA
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	7.599.800	SILPA
11	Program Pengelolaan Persampahan	3.195.322.119	DAU, PAD, PAJAK AIR TANAH, SILPA, DBH
	JUMLAH	Rp. 21.861.916.967	

BAB III
PEMBAHASAN MASALAH

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. Target dan realisasi tahun n

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi. Dalam menyimpulkan pengukuran pencapaian kinerja, digunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.1
Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi kinerja
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	50 – 74 %	Cukup
4	≤ 50 %	Kurang

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sebagai sebuah media pengukuran, skala ini digunakan untuk mengklasifikasi hasil pengukuran indikator kinerja. Hasil klasifikasi tersebut menggambarkan keberhasilan dan tidak berhasil pencapaian sasaran dan berfungsi sebagai informasi awal yang sangat menentukan bagi pengambil keputusan untuk membuat langkah-langkah yang solutif dan strategik guna meningkatkan kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis OPD dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo Tahun 2025

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target Th 2025	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja (%)	Predikat
RENSTRA 2024-2026								
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	49,85	70,38	141,18%	Baik
		2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,46	62,89	79,15%	Baik
		3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	54,76	66,98	122,32%	Baik
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1	Persentase Pengelolaan Sampah	%	50,05	17,42	34,81%	Cukup
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokasi Perangkat Daerah	1	Persentase kenaikan Nilai AKIP Pernagkat Daerah	%	0,1	0,19	190,00%	Sangat baik
RENSTRA 2025-2029								
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	74,29	70,38	94,74%	Baik
		2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,02	62,89	79,59%	Baik
		3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	67,73	66,98	98,89%	Baik
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1	Persentase Pengelolaan Sampah	%	29,15	17,42	59,76%	Cukup
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokasi Perangkat Daerah	1	Persentase kenaikan Nilai AKIP Pernagkat Daerah	%	0,05	0,19	380,00%	Sangat baik

Sumber : Data bidang dan sekretariat 2025

Capaian indikator dengan target yang ditetapkan RENSTRA tahun 2024-2026, untuk indikator IKA (Indeks Kualitas Air) dan IKL (Indeks Kualitas Udara) mencapai target karena target masih menggunakan sistem perhitungan yang lama dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), sedang untuk IKU (Indeks Kualitas Udara) belum mencapai target walauun target masih menggunakan perhitungan yang lama, karena di tahun 2025, penghitungan IKU ada penambahan parameter PM 2.5,

adanya perubahan metode pengambilan contoh uji, perbedaan nilai baku mutu yang digunakan serta perubahan rumus perhitungan. Untuk persentase pengelolaan sampah sendiri tidak mencapai target karena adanya perubahan metode penghitungan di tahun 2025.

Capaian indikator dengan target yang ditetapkan RENSTRA tahun 2025-2029, semua indikator belum mencapai target dikarenakan perubahan metode penghitungan di akhir tahun 2025. Untuk Evaluasi AKIP Perangkat Daerah tahun 2025 akan dilaksanakan bulan Maret 2026 oleh Inspektorat Daerah, sehingga capaian AKIP Dinas Lingkungan Hidup yang dituangkan pada dokumen tabel 3.2 menggunakan nilai AKIP tahun 2024 yang dibandingkan dengan nilai AKIP tahun 2023 dengan capaian 0,19%. Sedangkan nilai AKIP tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup ditargetkan dengan nilai 0,05%.

Pada tabel 3.2, dibandingkan capaian di tahun-n dengan target dari RENSTRA 2024-2026 dan RENSTRA 2025-2029. Karena targetnya tidak sama, maka capaian juga tidak sama. Yang dijadikan acuan adalah dokumen perencanaan terakhir, yaitu RESNTRA 2025-2029, sehingga dapat disimpulkan Penilaian Kinerja Dinas Lingkungan hidup tahun 2025 pada tahun-n, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun-n

Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target Th 2025	Realisasi Th 2025	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis							
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	74,29	70,38	94,74%
		2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,02	62,89	79,59%
		3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	67,73	66,98	98,89%
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1	Persentase Pengelolaan Sampah	%	29,15	17,42	59,76%
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokasi Perangkat Daerah	1	Persentase kenaikan Nilai AKIP Pernagkat Daerah	%	0,05	0,19	380%

Sumber : Data bidang dan sekretariat 2025

Capaian kinerja masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi pada lingkup dan periode tertentu. Indeks kualitas

lingkungan hidup dapat menyajikan informasi kepada para pengambil kebijakan tentang kondisi lingkungan sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup diperoleh dari perhitungan 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA) (37,6%), Indeks Kualitas Udara (IKU) (40,5%), dan Indeks Tutupan Lahan (IKL) (21,9%). Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan memperoleh perhitungan nilai Indeks Kualitas Air sebesar 70,38, nilai Indeks Kualitas Udara sebesar 62,89, dan nilai Indeks Kualitas Lahan sebesar 66,98. Berdasarkan perhitungan dari 3 komponen IKA, IKU, dan IKL diperoleh nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 sebesar 66,60. Realisasi target indikator IKA, IKU, dan IKL dapat dikatakan sangat **BAIK** karena capaian diatas 75%, sedang untuk persentase pengelolaan sampah dikatakan **CUKUP** dengan capaian 59,76 %.

2. Persentase Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan dihitung dari 2 komponen yakni pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah terdiri dari komponen : (1) pembatasan timbulan sampah (2) pemanfaatan kembali sampah (3) pendauran ulang sampah, sedang untuk penanganan sampah terdiri dari (1) pengumpulan sampah (2) pengangkutan sampah (3) pengolahan sampah (4) pemrosesan akhir sampah. Untuk metode penghitungan data pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah) sesuai dengan SIPSN baru, yaitu:

- pembatasan timbulan sampah : tidak masuk perhitungan
- pemanfaatan kembali sampah : jenis pemanfaatan yang dihitung hanya botol plastik, botol kaca, botol aluminium dan kemasan cat, sedangkan di SIPSN lama masih dihitung kertas/karton dan karet/ban
- pendauran ulang : hanya menghitung pengomposan sampah skala RT/ Kawasan

Untuk data pengolahan sampah yang masuk ke fasilitas, dihitung dalam PENANGANAN Untuk lebih jelaskan ditampilkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4.
Perhitungan data persentase pengelolaan persampahan

No	KETERANGAN	Tahun 2025	
		(ton/tahun)	(m³/tahun)
I	POTENSI TIMBULAN SAMPAH	174.217,71	497.764,88
	(Jumlah Penduduk x Faktor Estimasi Timbulan Perkapita)		
II	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	5.828,08	16.651,65
	<i>Persentase pengurangan sampah</i>	3,34%	3,34%
a	Jumlah Pembatasan Timbulan Sampah		
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah		
c	Jumlah Pendauran Ulang Sampah	5.828,08	16.651,65
III	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	24.526,67	70.076,20
	<i>Persentase penanganan sampah</i>	14,07%	14,07%
d	Pemilahan/Pengumpulan		
e	Pengangkutan*)		
	Sampah diangkut ke tempat pengolahan sampah (residu pemilahan)		
	Sampah diangkut ke tempat pemrosesan akhir (residu pengolahan)		
f	Pengolahan	7.500	21.428,57
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	7.500	21.428,57
	Jumlah Sampah termanfaatkan menjadi sumber energi		
g	Pemrosesan akhir	17.026,68	48.647,65
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	17.026,68	48.647,65
IV	SAMPAH YANG DIKELOLA (II + III)	30.354,76	86.727,88
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	17,42%	17,42%
V	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (I - IV)	143.862,95	411,03
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	82,58%	82,58%

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah, 2025

Untuk item pengumpulan dan pengangkutan di Kabupaten Probolinggo belum tersedia, jadi untuk penanganan sampah hanya mencakup item pengolahan dan pemrosesan akhir saja.

B. Perbandingan realisasi kinerja tahun n dengan target akhir RPJMD yang terdapat dalam dokumen RENSTRA

Tahun 2025 merupakan tahun **pertama** dari periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, sehingga capaian kinerja tahun ini perlu dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya untuk melihat proyeksi ketercapaian di akhir periode perencanaan. Perbandingan ini juga akan melihat *trend* capaian kinerja setiap indikator sasaran. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun dasar adalah sebagai berikut;

Tabel 3.5.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Realisasi 2025	Target Akhir RENSTRA	
				2029	Capaian 2025 thd target 2029
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Index Kualitas Air	Indeks	70,38	74,69	94,23%
	Index Kualitas Udara	Indeks	62,89	79,42	79,19%
	Index KualitaS Lahan	Indeks	66,98	67,73	98,89%
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan Sampah	%	17,42	30,15	57,78%
Meningkatnya Tata Kelola Birokasi Perangkat Daerah	Persentase kenaikan Nilai LHE AKIP Perangkat Daerah	Nilai	0,19	0,05	380%

Sumber : Data bidang dan sekretariat 2025

Berdasarkan data diatas, indikator yang paling rendah pencapaiannya jika dibandingkan dengan target tahun 2029 adalah persentase pengelolaan sampah. Hal itu disebabkan karena adanya perubahan metode penghitungan data pengurangan sampah, yaitu data pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah yang tidak lagi masuk ke dalam item penghitungan persentase pengelolaan sampah.

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 Kabupaten Probolinggo dengan
Provinsi Jawa Timur

Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Realisasi Kab Probolinggo Th 2025	Realisasi Prov Jatim Th 2025
Sasaran Strategis						
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	70,38	73,07
		2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	62,89	74,45
		3	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	66,98	63,97

Sumber : DLH Kab Probolinggo, DLH Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian indikator untuk Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas udara (IKU) Kabupaten Probolinggo berada di bawah angka capaian Provinsi Jawa Timur, hal ini disebabkan karena untuk Provinsi Jawa Timur sampel bersifat meluas 1 provinsi. Sedang untuk Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Probolinggo lebih tinggi, karena lahan Kabupaten Probolinggo memiliki lahan rehabilitasi, pegunungan serta hutan yang cukup luas.

C Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

Bedasarkan pengukuran target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, capaian sebagian besar indikator kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Tahun berada diatas angka 75%, namun ada 1 indikator yang belum mencapai 75% yaitu Persentase Pengelolaan Sampah (59,76%). Adapun beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Nilai IKA, IKU, IKL tidak mencapai target karena teknis perhitungan yang berubah. Awalnya mengacu pada Permen LHK no 27 tahun 2021 tentang IKLH (indeks Kualitas Lingkungan Hidup), sekarang mengacu ke Permen LH no 14 tahun 2025 tentang Status dan kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, selain itu target bersifat top down dari Kementrian Lingkungan Hidup ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kab/Kota dilarang merubah target). Secara rinci sebagai berikut :
 - a. Nilai IKU (Indeks Kualitas Udara) belum mencapai target dikarenakan adanya penambahan parameter PM 2.5, adanya perubahan metode pengambilan contoh uji, perbedaan nilai baku mutu yang digunakan serta perubahan rumus perhitungan.

- b. Untuk nilai IKA juga belum mencapai target. Nilai IKA Kabupaten Probolinggo tergambar dalam status cemaran sungai sebagai berikut :

Gambar 3.1 hasil Sampling Sungai
Kabupaten Probolinggo tahun 2025

Perubahan		2025			
		Memenuhi	Cemar Ringan	Cemar Sedang	Cemar Berat
2024	Memenuhi	0	0	0	0
	Cemar Ringan	0	8	0	0
	Cemar Sedang	18-4	11	1	0
	Cemar Berat	0	2	0	0

Berdasarkan data diatas, nampak bahwa untuk tahun 2025 tidak ada sungai yang mengalami perubahan status mutu menjadi lebih buruk dan terdapat beberapa perubahan status mutu sungai menjadi lebih baik antara lain:

- 30 titik sungai yang sebelumnya status mutu tercemar sedang menjadi 11 titik tercemar ringan dan 14 titik memenuhi;
- 2 titik sungai yang sebelumnya status mutu tercemar berat menjadi tercemar ringan;
- 9 titik sungai tidak mengalami perubahan status mutu dengan 1 titik masih tercemar sedang dan 8 titik termar ringan.

Dalam hal ini, untuk meningkatkan status mutu air sungai dapat dilakukan dengan perbaikan waktu pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel air sungai yang tepat pada saat memasuki musim kemarau dan musim penghujan.

- c. Sedangkan untuk nilai IKL mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2024 meskipun belum mencapai target. Peningkatan nilai IKL 2025 disebabkan oleh adanya perubahan rumus perhitungan. Rumus baru menggunakan 22 klasifikasi tutupan lahan yang lebih rinci dan spesifik.
2. Persentase pengelolaan sampah tidak mencapai target, karena adanya perubahan metode penghitungan data pengurangan sampah (pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah) sesuai dengan SIPSN baru, yaitu:
- a) pembatasan timbulan sampah : tidak masuk perhitungan

- b) pemanfaatan kembali sampah : jenis pemanfaatan yang dihitung hanya botol plastik, botol kaca, botol alumunium dan kemasan cat, sedangkan di SIPSN lama masih dihitung kertas/karton dan karet/ban
- c) pendauran ulang : hanya menghitung pengomposan sampah skala RT/ Kawasan

Tabel 3.7
Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Keberhasilan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala dan Permasalahan	Alternatif solusi/ Inovasi	Program dan Kegiatan penunjang alternatif/ inovasi
1			IKU belum mencapai target	- Pelaksanaan pencapaian IKU relative tidak ada kendala, hal ini terlihat dari nilai realisasi melampau target. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan di tahun mendatang antara lain: - Adanya perubahan metode pengujian dan perhitungan nilai IKU serta penambahan parameter PM 2,5 dalam perhitungan nilai IKU, sehingga perlu mempersiapkan beberapa hal antara lain kerjasama laboratorium lingkungan yang dapat mengakomodir kebutuhan pemenuhan kriteria dimaksud; - Pelaksanaan Program Langit Biru yang belum Optimal	- Perencanaan pemantauan kualitas udara perlu mempertimbangkan informasi prakiraan cuaca di tahun mendatang - Mempertimbangkan sumber pendanaan kegiatan pemantauan kualitas air menggunakan PAD atau Silpa, agar pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak terkendala oleh kebijakan Pemerintah Pusat - Melaksanakan inventarisasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan/program di OPD lain yang relevan dengan Program Langit Biru - Melakukan kerjasama atau pengadaan sarana yang mendukung pelaksanaan pencapaian IKU sesuai dengan kriteria baru	- PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2		-	IKA Belum mencapai target 100%	- Perubahan metode penghitungan IKA dari Kementerian Lingkungan Hidup - Belum adanya sinergi	- Merencanakan pengambilan sampel di tiap musim dan memperbanyak jumlah titik sampel agar data yang dihasilkan akurat - Melaksanakan	- PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

				yang optimal dalam pelaksanaan program Kali Bersih di Kabupaten Probolinggo	inventarisasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan/program di OPD lain yang relevan dengan Program Kali Bersih	- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
3		-	IKL belum mencapai target	- Deforestasi dari Hutan Lahan Kering Sekunder menjadi Penutupan Lahan "Sawah" - Degradasi lahan dari Pertanian Lahan Kering menjadi Tanah Terbuka dan dari Sawah menjadi Permukiman - Kejadian Kebakaran Hutan Lahan	- Memperbanyak Reboisasi dan penghijauan - Pengelolaan hutan yang berkelanjutan: Mengimplementasikan praktik-praktik yang ramah lingkungan - Penegakan hukum: Menindak tegas pelaku penebangan liar dan pembukaan lahan ilegal - Sosialisasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hutan	- PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP sub Kegiatan Koordinasi Sinkronisasi dan Rehabilitasi Lingkungan
4		-	Presentase Pengelolaan Sampah belum emncapai target	- Perubahan metode penghitungan dari KLH - Rendahnya nilai pengurangan sampah s - Kurangnya sarana dan Keterbatasan sarpras terutama alat angkut, alat berat dan kontainer yang layak. - Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peduli sampah (Banyaknya laporan pembuangan sampah liar) - Masih kurangnya maintenance sarana dan prasarana	- Adaptasi metode penghitungan dari KLH - Memperbanyak sosialisasi pengurangan sampah ke masyarakat - Fokuskan pelayanan pengangkutan sampah pada pihak yang sudah ber-MoU - Rotasi kontainer untuk pelayanan pengangkutan sampah - Pembersihan area pembuangan sampah liar - Pemasangan peringatan larangan pembuangan sampah liar - Menggalakkan sosialisasi/pelatihan pengurangan sampah	- PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

				pengelolaan persampahan (alat angkut dan alat berat) - Masih kurangnya tanah urug di TPA - Target PAD tidak diimbangi dengan penambahan sarana prasarana	(3R)	
--	--	--	--	--	------	--

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka diperlukan pengalokasian anggaran untuk mendukung terwujudnya hal tersebut. Perlu diingat jika pengalokasian anggaran dalam terwujudnya suatu sasaran kinerja tidak 100% berpengaruh secara nyata. Namun terdapat pertimbangan – pertimbangan lainnya yang berpengaruh secara tidak langsung. Hal ini dinyatakan agar argumentasi terkait pemenuhan sasaran dapat dilakukan dengan hal lainnya (selain anggaran) yang memiliki daya ungkit dalam pemenuhan sasaran. Pengalokasian anggaran di tahun 2025 ini diperuntukkan guna mendanai pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, sehingga proses – proses tersebut akhirnya tetuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Dalam dokumen tersebut Pengalokasian anggaran digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian target kinerja yang ditetapkan Tahun 2025. Berikut tabel alokasi per sasaran pembangunan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.

Tabel 3.8 Alokasi Anggaran menurut Sasaran Strategis

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Pagu Anggaran(Rp)	Realisasi Anggaran(Rp)	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Air	671.046.110,00	588.707.985,00	87,73%
		Indeks Kualitas Udara	41.696.350,00	40.258.401,00	96,55%
		Indeks Kualitas Lahan	1.065.985.492,00	993.229.332,00	93,17%
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengelolaan Sampah	3.195.322.119,00	2.949.425.786,00	92,30%
3	Meningkatnya Tata Kelola Birokasi Perangkat Daerah	Persentase kenaikan Nilai AKIP Perangkat Daerah	16.887.866.896,00	16.479.541.124,00	97,58%
			21.861.916.967,00	21.051.162.628,00	96,29%

Sumber : Data bidang dan sekretariat 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat per Indikator Kinerja Sasaran, bahwa realisasi anggaran sebagian besar diatas angka 90%. Hanya indikator Indeks Kualitas Air (IKA) yang realisasi anggarannya dibawah angka 90%, karena pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator tersebut (IKA), terdapat selisih harga antara harga SSH (Standard Satuan Harga) dan harga riil pengadaan, sehingga menyebabkan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Akhir Tahun) dan realisasi tidak bisa maksimal.

3.3. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Tabel 3.9

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.887.866.896,00	16.479.541.124,00	97,58%		Persentase Kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	0,10%	0,190%	190,0%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.327.204,00	58.886.109	97,61%	DAU, SILPA	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Tersusun	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.413.805	47.878.021	98,89%	DAU, SILPA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2dok	2dok	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.378.421	4.949.809	92,03%	SILPA	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 dok	2 dok	100%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.534.978	6.058.279	92,71%	SILPA	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 lap	2 lap	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.454.005.914,00	11.431.972.049	99,81%	DAU, SILPA	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Tersusun Tepat Waktu	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.433.155.194	11.413.615.615	99,83%	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 OB	97 OB	103%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.198.200	1.335.220	41,75%	SILPA	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dok	12 dok	100%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.230.520	4.063.794	96,06%	SILPA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	1 lap	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13.422.000	12.957.420	96,54%	SILPA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 lap	18 lap	100%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.000.000,00	16.180.000	89,89%	PAD, SILPA	Presentase Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs	18.000.000,00	16.180.000	89,89%	PAD, SILPA	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 orang	4 orang	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	434.864.983,00	301.966.769	69,44%	PAD, SILPA, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksana	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.769.000	5.811.960	85,86%	SILPA	Jumlah Paket Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	2 paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	90.722.725	75.117.010	82,80%	SILPA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.964.400	8.521.110	95,05%	SILPA	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	172.277.600	140.723.440	81,68%	SILPA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.108.190	10.629.225	75,34%	SILPA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142.023.068	61.164.024	43,07%	PAD, SILPA, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap	12 lap	100%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	194.366.700,00	164.214.800	84,49%	SILPA	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah Terpenuhi	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194.366.700	164.214.800	84,49%	SILPA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	28 unit	28 unit	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.385.170.095,00	4.174.044.180	95,19%	DAU, DBH, SILPA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor, PAD	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	207.908.415	140.340.977	67,50%	DAU, PAD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lap	12 lap	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.177.261.680	4.033.703.203	96,56%	DAU, DBH, SILPA Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lap	12 lap	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	341.132.000,00	332.277.217	97,40%	SILPA, PAD	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpelihara	100%	100%	100%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	22.500.000	22.445.000	99,76%	SILPA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	192.406.400	187.561.150	97,48%	SILPA, PAD	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 unit	23 unit	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.220.600	30.507.000	97,71%	SILPA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 unit	33 unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.005.000	91.764.067	96,59%	SILPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	100%
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	143.000.000,00	138.675.979	96,98%	DAU, SILPA	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	100%	100%	100%
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	143.000.000,00	138.675.979	96,98%	DAU, SILPA	Persentase Pemenuhan Data dokumen perencanaan dan kajian lingkungan hidup	100%	100%	100%
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	143.000.000,00	138.675.979	96,98%	DAU, SILPA	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 dok	1 dok	100%
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	656.046.110,00	576.853.985	87,93%	DAU, DAU KES	Persentase Mutu Udara dengan status Baik	100%	100%	100%
				#DIV/0!		Jumlah luasan lahan kritis yang terehabilitasi	5 Ha	5 Ha	100%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
				#DIV/0!		Persentase Mutu air dengan status minimal tercemar ringan	70%	70%	100%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	558.046.110,00	485.812.645	87,06%	DAU, DAU KES	Persentase peningkatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	25%	25%	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	213.046.110,00	189.572.870	88,98%	DAU, DAU KES	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	44 dok	44 dok	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	20.000.000,00	17.471.005	87,36%	DAU KES	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 dok	2 dok	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	325.000.000,00	278.768.770	85,78%	DAU KES	Jumlah parameter yang diuji	24 dok	24 dok	100%
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	20.000.000,00	16.899.040	84,50%	DAU KES	Persentase peningkatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten kota yang dilaksanakan	20%	20%	100%
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	20.000.000,00	16.899.040	84,50%	DAU KES	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	5 titik	5 titik	100%
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	78.000.000,00	74.142.300	95,05%	DAU	Persentase peningkatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten kota yang dilaksanakan	16%	16%	100%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	78.000.000,00	74.142.300	95,05%	DAU	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	7 keg	7 keg	100%
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	754.420.892,00	699.734.620	92,75%	DAU, PAD, SILPA, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase Peningkatan tutupan vegetasi pada RTH perkotaan kraksaan	2%	2%	100%
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	754.420.892,00	699.734.620	92,75%	DAU, PAD, SILPA, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Persentase RTH yang terpelihara	60%	60%	100%
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	754.420.892,00	699.734.620	92,75%	DAU, PAD, SILPA, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	70,6 Ha	70,6 Ha	100%
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.000.000,00	11.854.000	79,03%	DAU KES	Persentase Peningkatan Pengendalian di bidang pengelolaan limbah b3	23%	23%	100%
	Penyimpanan sementara Limbah B3	15.000.000,00	11.854.000	79,03%	DAU KES	Persentase pelayanan penerbitan rekomendasi perijinan penyimpanan sementara limbah B3	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online	15.000.000,00	11.854.000	79,03%	DAU KES	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	8 dok	11 dok	138%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
	Single Submission)								
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	34.096.550,00	32.855.567	96,36%	SILPA	Prosentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap pemenuhan baku mutu air limbah	40%	40%	100%
				#DIV/0!		Persentase ketaatan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap pemenuhan baku mutu udara	20%	20%	100%
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	34.096.550,00	32.855.567	96,36%	SILPA	Persentase pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang perizinan berusaha / persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	10%	10%	100%
	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	24.437.050,00	24.192.450	99,00%	SILPA	Jumlah Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki persetujuan lingkungan	25 badan usaha	27 bad usaha	108%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	9.659.500,00	8.663.117	89,68%	SILPA	Jumlah rekomendasi persetujuan lingkungan yang diterbitkan	6 dok	8 dok	133%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	12.978.000,00	12.421.000	95,71%	SILPA	Persentase peningkatan pendampingan terhadap desa yang mendapatkan validasi pengakuan MHA	4,84%	4,84%	100%
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	12.978.000,00	12.421.000	95,71%	SILPA	Persentase pengakuan MHA /Kearifan lokal terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	4,84%	4,84%	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	12.978.000,00	12.421.000	95,71%	SILPA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 dok	1 dok	100%
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	125.000.000,00	114.293.073	91,43%	DAU PENDIDIKAN	Persentase peningkatan lembaga yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	114.293.073	91,43%	DAU PENDIDIKAN	Persentase lembaga yang berpartisipasi dalam Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan lingkungan hidup	2,40%	2,40%	100%
	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	95.000.000,00	85.483.483	89,98%	DAU PENDIDIKAN	Jumlah lembaga yang berpartisipasi dalam Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1 dok	1 dok	100%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	10.000.000,00	9.233.400	92,33%	DAU PENDIDIKAN	Jumlah SDM Lembaga/Kelompok Masyarakat yang memahami PPLH	3 lemb	3 lemb	100%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	20.000.000,00	19.576.190	97,88%	DAU PENDIDIKAN	Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup yang terlaksana	60 orang	60 orang	100%
9	PROGRAM PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	30.586.600,00	28.104.660	91,89%	PAD, SILPA	Persentase peningkatan lembaga/kelompok masyarakat yang meraih penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten	100%	100%	100%
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.586.600,00	28.104.660	91,89%	PAD, SILPA	Persentase lembaga/kelompok masyarakat yang berprestasi di bidang lingkungan hidup	8,80%	8,80%	100%
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	30.586.600,00	28.104.660	91,89%	PAD, SILPA	Jumlah lembaga/kelompok masyarakat berprestasi di bidang lingkungan hidup tingkat Kabupaten/Kota	1 entitas	1 entitas	100%
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	7.599.800,00	7.402.834	97,41%	SILPA	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan	100%	100%	100%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	7.599.800,00	7.402.834	97,41%	SILPA	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terhadap permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tingkat kab/kota yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	7.599.800,00	7.402.834	97,41%	SILPA	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	5 pengaduan	16 pengaduan	320%
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.195.322.119,00	2.949.425.786	92,30%	DAU, SILPA, PAD, PAJAK AIR TANAH	Persentase pelayanan pengelolaan sampah	23%	23%	100%
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	3.195.322.119,00	2.949.425.786	92,30%	DAU, SILPA, PAD, PAJAK AIR TANAH	Persentase penanganan sampah	15%	15%	100%
						Persentase pengurangan sampah	8%	8%	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kab/Kota	663.562.700,00	625.963.239	94,33%	DAU, SILPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	11 unit	11 unit	100%
	Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	1.244.664.857,00	1.196.704.010	96,15%	DAU, PAD, SILPA	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	24 unit	24 unit	100%
	Penanganan sampah melalui pengangkutan	1.203.938.952,00	1.049.427.422	87,17%	DAU, Pajak Air Tanah, SILPA	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan yang disediakan	16000 ton	19288,28ton	121%

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya			Sumber Dana	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Uraian	Target	Realisasi	%
	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	83.155.610,00	77.331.115	93,00%	DAU, SILPA	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	56,56 ton	56,56 ton	100%
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM		21.861.916.967,00	21.051.162.628	96,29%					

Sumber : Data bidang dan sekretariat 2025

3.4 EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DANA

Tabel 3.10
Efisiensi dan Efektvitas Penggunaan Sumber Dana
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6 - 9)
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	
						%			%	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Lahan secara Berkelanjutan	1	Indeks Kualitas Air	74,29	70,38	94,74%	671.046.110	588.707.985	87,73%	7,01%
		2	Indeks Kualitas Udara	79,02	62,89	79,59%	41.696.350	40.258.401	96,55%	-16,96%
		3	Indeks Kualitas Lahan	67,73	66,98	98,89%	1.065.985.492	993.229.332	93,17%	5,72%
2	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	1	Persentase Pengelolaan Sampah	29,15	17,42	59,76%	3.195.322.119	2.949.425.786	92,30%	-32,54%
3	Meningkatnya tata Kelola Birokasi Perangkat Daerah	1	Persentase Kenaikan Nilai AKIP Perangkat Daerah	0,05	0,19	380,00%	16.887.866.896	16.479.541.124	97,58%	282,42%

Sumber : Data bidang dan sekretariat 2025

Dari tabel efisiensi diatas, dapat diketahui bahwa dari ketiga pendukung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), ketiga memiliki nilai efisiensi yang positif, dan ada dua yang bernilai negatif. Hal itu menandakan bahwa sebagian besar penggunaan anggaran berbanding lurus dengan pencapaian kinerja dinas. Untuk indikator Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Persentase Kenaikan Nilai AKIP bernilai positif, hal ini berarti capaian indikator lebih baik dari capaian anggaran, namun sebaliknya untuk Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Persentase Pengelolaan Sampah, bernilai negatif/belum efisien, salah satu penyebabnya karena adanya perubahan metode perhitungan (item pendukung perhitungan untuk pengurangan sampah berkurang sesuai kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup).

Sudah seharusnya bahwa pemanfaatan anggaran dalam proses pencapaian kinerja diharapkan dilakukan dengan efektif dan efisien. Dan dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup bila dilihat secara menyeluruh, dapat dikatagorikan salah satu OPD di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo dengan tingkat penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

3.5 INOVASI

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, nomor : 700/98/426.111/2025 tentang Penetapan Inovasi Daerah di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo tahun 2025, diantaranya adalah :

1. KENARI HUTAKA (Komunikasi Edukasi Wawasan Lestari Hutan Kota)

Kenari Hutaka merupakan kegiatan Komunikasi dan Edukasi terkait lingkungan hidup dengan cara melakukan komunikasi langsung terhadap sasaran lembaga/ kelompok masyarakat sebagai bentuk Edukasi yang berbasis pada peningkatan wawasan Lestari lingkungan hidup diruang terbuka hijau kabupaten probolinggo Hutan Kota Kraksaan Lembaga/ Kelompok masyarakat kabupaten probolinggo akan menerima materi secara langsung tentang Upaya-upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

2. MANA SALSA (Mari Bina Desa Kelola Sampah)

Mana salSa (**Mari Bina Desa Kelola Sampah**) merupakan suatu kegiatan yang menjadi program dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo yang turun ke kecamatan-kecamatan untuk melakukan pembinaan kepada kepala desa/kelurahan dan aktivis lingkungan di desa masing-masing agar lebih peduli lagi terhadap sampah di lingkungan desa. Kegiatan tersebut akan rutin dilakukan dan dijadwalkan secara bertahap dan berkelanjutan agar bisa mengetahui perkembangan di masing-masing desa untuk pengelolaan sampah.

3. Si VIA RESAH (Sistem Pembayaran Virtual Account Retribusi Pengelolaan Sampah)

Si Via RESah Salah satu upaya untuk mengoptimalkan retribusi layanan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Probolinggo bekerja sama dengan Bank Jatim Cabang Kraksaan menerapkan Sistem Pembayaran Retribusi Pelayanan persampahan berbasis sistem digital payment atau virtual account. Virtual account (VA) merupakan sebuah nomor rekening Bank atau nomor khusus yang dibuat untuk mengetahui dan mengidentifikasi transaksi pembayaran yang berbentuk nomor

bayangan/virtual. VA adalah salah satu kemajuan teknologi digital banking pada perbankan untuk kemudahan transaksi pembayaran dalam upaya meningkatkan layanan yang dimiliki perbankan serta untuk mengidentifikasi transaksi pada pembayaran dimana rekening berbentuk sebuah nomor virtual yang bermanfaat untuk kemudahan bertransaksi dan laporan transaksi.

4. PANGAN NONIN (Pengujian Parameter lapangan Gratis untuk Pelanggan Non Industri)

PANGAN NONIN ini merupakan salah satu upaya pelayanan masyakat dalam deteksi dini kualitas air permukaan yang dipergunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sehari-hari. Perlu partisipasi aktif dari masyarakat dalam upaya pelaksanaan inovasi ini. Parameter Temperatur air, Elektrokonduktifitas, derajat keasaman (pH), warna, bau merupakan parameter yang sangat mempengaruhi kualitas air selain parameter2 lainnya yang harus di lakukan pengujian lebih lanjut di Laboratorium Lingkungan.

3.6 PENGHARGAAN

Selama tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup menerima beberapa penghargaan diantaranya Penghargaan Adiwiyata dan Program Kampung Iklim, yang ternagkum dalam tabel berikut :

TABEL 3.11
PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TINGKAT PROVINSI/NASIONAL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2025

NO	PERANGKAT DAERAH	BIDANG /KATEGORI	JENIS PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	PENERIMA PENGHARGAAN
1	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penghargaan Adiwiyata Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1. SMAN 1 Tongas 2. MAN 1 Paiton 3. SMPN 3 Gading 4. SDN Kedung Caluk 1 Krejengan
2	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penghargaan Adiwiyata Provinsi	Gubernur Jawa Timur	SMA Swasta WALISONGO Sumberasih
3	Dinas Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	Penghargaan PROKLIM Nasional	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	- Kelurahan Semampir Kecamatan Kraksaan

Sumber : Data bidang Tata Lingkungan 2025

FOTO PENYERAHAN PENGHARGAAN TAHUN 2025



Penghargaan Adiwiyata Nasional



Penghargaan Adiwiyata Provinsi



Penghargaan PROKLIM nasional



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan tugas pokok dan 11 program dan 18 kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan tahun 2025. Tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup telah dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaannya pada Tahun 2025, telah dapat dicapai tujuan dan sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan indikator sasaran sebagai berikut:

1. Realisasi Indeks Kualitas Air sebesar 70,38 dengan capaian kinerja 94,74% (Baik) ;
2. Realisasi Indeks Kualitas Udara 62,89 dengan capaian kinerja 79,59% (Baik);
3. Realisasi Indeks Kualitas Lahan 66,98 dengan capaian realisasi 98,89% (Baik);
4. Realisasi pengelolaan persampahan dengan capaian kinerja 17,42 dan realisasi 59,76% (Cukup)

Adapun beberapa hal yang menyebabkan tercapainya target kinerja ataupun belum tercapainya target antara lain sebagai berikut:

1. Nilai IKA, IKU, IKL tidak mencapai target karena teknis perhitungan yang berubah. Awalnya mengacu pada Permen LHK no 27 tahun 2021 tentang IKLH (indeks Kualitas Lingkungan Hidup), sekarang mengacu ke Permen LH no 14 tahun 2025 tentang Status dan kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, selain itu target bersifat top down dari Kementerian Lingkungan Hidup ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Kab/Kota dilarang merubah target)
2. Persentase pengelolaan sampah tidak mencapai target, karena adanya perubahan metode penghitungan data pengurangan

sampah (pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah) sesuai dengan SIPSN baru, yaitu:

- a) pembatasan timbulan sampah : tidak masuk perhitungan
- b) pemanfaatan kembali sampah : jenis pemanfaatan yang dihitung hanya botol plastik, botol kaca, botol aluminium dan kemasan cat, sedangkan di SIPSN lama masih dihitung kertas/karton dan karet/ban
- c) pendauran ulang : hanya menghitung pengomposan sampah skala RT/ Kawasan

B. SARAN

Masih terdapat banyak kekurangan dalam pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup. Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah strategis guna meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo di masa mendatang. Adapun langkah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Pelaksana IKA, IKU, IKL dan persentase pengelolaan persampahan yang melibatkan unsur lintas sektor yang terkait dengan pencapaian indikator tersebut dan dukungan data pemenuhan Indeks Respon Daerah bidang Lingkungan hidup;
2. Diperlukan dukungan bersama dari semua elemen dalam pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja secara konsekuen, agar program dan kegiatan dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah;
3. Diperlukan penambahan serta pemeliharaan berkala sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat utamanya terkait pengangkutan dan pengelolaan persampahan;
4. Diperlukan adanya metode penelitian/kajian teknis untuk mengetahui kondisi terkini yang sedang dan akan terjadi di lapangan.
5. Terkait SPI, memaksimalkan monitoring tindak lanjut hasil mitigasi risiko pencapaian IKU yang masih dibawah target dengan cara

koordinasi baik intern dan ekstern stakeholder terkait lingkungan hidup serta pelaksanaannya.

6. Dibutuhkan inovasi-inovasi sebagai strategi penunjang untuk mencapai target IKU.

Probolinggo, 27 Februari 2026

KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PROBOLINGGO

Dr. ROBY SISWANTO, ST,MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19730430 199901 1 001